

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 6

Tahun 2005

Seri E

## PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Perusahaan Daerah Pasar, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pasar dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar, sudah tidak sesuai lagi sehingga harus diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Seri D);
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TANGERANG  
dan  
WALIKOTA TANGERANG**

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.

4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
6. Pasar adalah suatu kawasan tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha yang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang atau menawarkan jasa, baik berupa pasar tradisional, pasar induk maupun pasar modern.
7. Pasar Tradisional adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa dan dalam penentuan harga terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli.
8. Pasar Modern adalah tempat berjualan umum yang penggunaannya sebagai shopping center, supermarket, pasar swalayan, toko serba ada, pusat jajan serba ada dan sejenisnya yang disediakan Pemerintah Daerah untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
9. Pasar Induk adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan pada pasar-pasar lain.
10. Pasar Grosir adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dalam kegiatannya menjual berbagai jenis barang dalam jumlah partai besar (per kuintal, per ton, per bal, per, gross, per lusin dll).
11. Tempat Berjualan adalah bagian dari bangunan Pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang yang berupa toko, kios, los, pelataran, gelaran, roda dorong dan sejenisnya.
12. Lingkungan Pasar adalah tempat di sekitar Pasar yang secara langsung maupun tak langsung mempunyai akses terhadap keberadaan Pasar yang dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa yang berbentuk toko, kios, warung dan sejenisnya dalam radius 50 m dari Pasar.
13. Biaya Jasa Pengelolaan Pasar adalah biaya yang dibebankan kepada para pedagang secara proporsional meliputi pelayanan ketertiban, keamanan dan kebersihan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah agar pelayanan kepada para pedagang dan konsumen di Pasar dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN PASAR**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini di tetapkan Perusahaan Daerah yang melaksanakan pengelolaan Pasar.

### **Pasal 3**

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Pasar sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Direksi menetapkan :
- a. pembagian tempat dalam Pasar;
  - b. penggunaan lahan dan bangunan Pasar serta kegiatan selain yang tersebut dalam huruf a pasal ini;
  - c. Jam buka dan jam tutup.
- (2) Klasifikasi Pasar ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kegiatan dan pelayanan yang diatur :
- a. menurut jenisnya :
    1. Pasar Tradisional;
    2. Pasar Induk;
    3. Pasar Grosir;
    4. Pasar Modern.
  - b. menurut waktu kegiatannya :
    1. Pasar siang;
    2. Pasar malam;
    3. Pasar siang malam.
  - c. menurut homogenitas komoditinya berupa :
    1. Pasar khusus/spesifik;
    2. Pasar aneka.
- (3) Klasifikasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berkaitan dengan penetapan besaran pembebanan Biaya Jasa Pengelolaan Pasar dan harga jual hak persewaan toko/kios/los/lapak pada Pasar bersangkutan.

## **BAB III**

### **PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Penunjukan pemakaian Tempat Berjualan di Pasar ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pengisian ruang dagang usaha ditetapkan perblok berdasarkan jenis komoditi dagangan dicantumkan pada papan nama blok.
- (3) Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, terdiri dari toko, kios/los, veem, meja, pelataran, gelaran, roda dorong dan sejenisnya.

## **Pasal 5**

- (1) Perusahaan Daerah mengeluarkan hak persewaan untuk jangka waktu paling lama 20 tahun kepada para pedagang atas kepemilikan hak persewaan toko/kios/los/lapak dengan menerbitkan Sertifikat Hak Persewaan setelah memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan.
- (2) Untuk memberikan kepastian mengenai pengaturan pemakaian Tempat Berjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah menerbitkan Surat Ijin Pemakaian Tempat Berjualan (SIPTB) kepada para pedagang yang menempati toko/kios/los/lapak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) SIPTB diregistrasi ulang setiap setahun sekali.

## **BAB IV**

### **JASA PENGELOLAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap pedagang baik tetap maupun tidak tetap yang berjualan di Pasar milik Pemerintah Daerah/Perusahaan Daerah dan Lingkungan Pasar dikenakan Biaya Jasa Pengelolaan.
- (2) Jenis dan besarnya Biaya Jasa Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemakai tempat usaha diwajibkan :
  - a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan beserta inventarisnya dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
  - b. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
  - c. memenuhi pembayaran pungutan pada waktunya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - d. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usaha masing-masing;
  - e. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan;
  - f. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Direksi.

- (2) Pemakai tempat usaha dilarang tanpa ijin Direksi :
- a. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usahanya;
  - b. mengubah jenis jualan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
  - c. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas dan telepon.
- (3) Direksi menetapkan prosedur permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Pemakai tempat usaha dan umum dilarang :
- a. bertempat tinggal, berada atau tidur di Pasar diluar jam buka Pasar;
  - b. menempatkan kendaraan, alat angkutan atau binatang beban diluar tempat yang ditentukan;
  - c. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris;
  - d. memasuki Pasar bagi orang-orang yang mempunyai luka yang menjijikkan atau menderita penyakit menular;
  - e. melakukan perbuatan asusila di dalam Pasar;
  - f. menggunakan dan/atau memperdagangkan narkotika dan minuman keras, melakukan perjudian atau sejenis serta usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam Pasar;

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN PEDAGANG**

#### **Pasal 8**

- (1) Direksi berkewajiban untuk membina pedagang Pasar terutama pedagang ekonomi lemah.
- (2) Direksi berkewajiban untuk membina pedagang kaki lima atau sejenisnya pada Lingkungan Pasar.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

### **Pasal 10**

Selain sanksi tersebut pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan juga sanksi administrasi berupa :

- a. Tempat Berjualan ditutup dan disegel apabila pemakai tidak mempergunakan atau menelantarkan Tempat Berjualan selamalamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) tiap kelambatan 1 (satu) bulan apabila pemakai/pedagang tidak melaksanakan kewajiban membayar Biaya Jasa Pengelolaan pada tanggal yang ditetapkan;
- c. ijin pemakai Tempat Berjualan dicabut apabila kelambatan pada huruf b berlangsung selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. dalam hal pemakaian listrik dan air apabila ada/terjadi keterlambatan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut aliran listrik dan air diputus;
- e. Perusahaan Daerah dapat mencabut ijin pemakaian Tempat Berjualan apabila pemakai tidak mengajukan perpanjangan ijin selama 3 (tiga) bulan setelah habis masa berlakunya.

### **Pasal 11**

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya, kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Sertifikat persewaaan toko/kios/los/lapak, SIPTB serta kontrak-kontrak persewaan lahan dan persewaan fasos/fasum di Pasar yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pasar;
2. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g  
pada tanggal 18 Nopember 2005

**WALIKOTA TANGERANG,**

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di T a n g e r a n g  
Pada Tanggal 18 Nopember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**H. M. HARRY MULYA ZEIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI E**